



Yayasan Bina Patria Nusantara Malang
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG
FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang 65144 - Indonesia, Telp. 0341 - 565500, Fax. 0341 - 565522
Program Studi : Agribisnis, Agroteknologi, Arsitektur Lansekap, Teknologi Industri Pertanian, Peternakan

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
Nomor : *878* /TB.FP/KP - 240 / I / 2017

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEER REVIEWER
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
SEMESTER GANJIL 2017 / 2018


DEKAN FAKULTAS PERTANIAN

- Menimbang:**
1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan dan pengajaran pada Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tungga Dewi, diperlukan dosen peer reviewer internal jurnal di masing-masing Program Studi Fakultas Pertanian.
 2. Bahwa nama - nama dosen yang ditunjuk dipandang mampu dalam memenuhi syarat sebagai dosen peer reviewer jurnal di masing-masing Program Studi Fakultas Pertanian.
 3. Bahwa sesuai butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, perlu menetapkan penugasan dosen peer reviewer jurnal Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tungga Dewi.

- Mengingat:**
1. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, No 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, No. 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menugaskan kepada Dosen yang bernama **Dr. Ir. Eko Marhaeniyanto, MP** sebagai **Peer Reviewer** pada **Program Studi Peternakan** Fakultas Pertanian pada Semester Ganjil Tahun Akademik Ganjil 2017/2018
 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya 13 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 13 Januari 2017
Dekan,

Dr. Ir. Widowati, MP,
NIP. 196508241993022001